

TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI
2021

KPT 20/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./ V /2021 TAHUN 2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 20/HK.03.1-Kpt/5202/KPU-Kab./ V /2021 TAHUN 2021 TENTANG TATACARA PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan setiap pemohon informasi public dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU RI No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU RI No.: 1 Tahun 2015; Kep. KPU RI No.: 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 ..
 - Keputusan ini menetapkan Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dan diatur dalam Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Mei 2021.
- Lamp.: 1 hlm.